

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Keberadaan kota Yogyakarta tidak bisa lepas dari keberadaan Kasultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang memperjuangkan kedaulatan Kerajaan Mataram dari pengaruh Belanda, merupakan adik dari Sunan Paku Buwana II. Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada hari Kamis Kliwon tanggal 29 Rabiulakhir 1680 atau bertepatan dengan 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi yang telah bergelar Susuhunan Kabanaran menandatangani Perjanjian Giyanti atau sering disebut dengan *Palihan Nagari*. *Palihan Nagari* inilah yang menjadi titik awal keberadaan Kasultanan Yogyakarta.⁵⁸

Pada saat itulah Susuhunan Kabanaran kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Inggang Jumeneng Kaping I. Setelah Perjanjian Giyanti ini, Sri Sultan Hamengku Buwana *mesanggrah* di Ambarketawang sambil menunggu pembangunan fisik kraton.⁵⁹

Sebulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tepatnya hari Kamis Pon tanggal 29 Jumadilawal 1680 atau 13 Maret 1755, Sultan Hamengku Buwana I memproklamkan berdirinya Kasultanan

⁵⁸<http://pariwisata.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1816> (diunduh pada tanggal 10 Desember 2014, pukul 19:15)

⁵⁹*ibid*

Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota Ngayogyakarta dan memiliki separuh dari wilayah Kerajaan Mataram. Proklamasi ini, terjadi di Pesanggrahan Ambarketawang dan dikenal dengan peristiwa *Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram – Ngayogyakarta*.⁶⁰

Pada hari Kamis Pon tanggal 3 Sura 1681 atau bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 1755, Sri Sultan Hamengku Buwana I memerintahkan untuk membangun Kraton Ngayogyakarta di Desa Pacethokan dalam Hutan Beringan yang pada awalnya bernama Garjitawati. Pembangunan ibu kota Kasultanan Yogyakarta ini membutuhkan waktu satu tahun. Pada hari Kamis pahing tanggal 13 Sura 1682 bertepatan dengan 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya pindah atau *boyongan* dari Pesanggrahan Ambarketawang masuk ke dalam Kraton Ngayogyakarta.⁶¹

Peristiwa perpindahan ini ditandai dengan candra sengkala memet *Dwi Naga Rasa Tunggal* berupa dua ekor naga yang kedua ekornya saling melilit dan diukirkan di atas banon/renteng kelir baturana Kagungan Dalem Regol Kemagangan dan Regol Gadhung Mlathi. Momentum kepindahan inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta karena mulai dibangun secara bertahap. Berdasarkan itu semua maka Hari Jadi Kota Yogyakarta ditentukan tanggal 7 Oktober 2009 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2004.⁶²

Sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada,

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ *ibid*

⁶² *ibid*

seperti sebagian kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.⁶³

Sebutan kota **perjuangan** untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.⁶⁴

Sebutan kota **kebudayaan** untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.⁶⁵

Predikat sebagai kota **pelajar** berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.⁶⁶

⁶³http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/index.php?view=baca_isi_lengkap&id_p=1 (diunduh tanggal 10 Desember 2014, pukul 19:49)

⁶⁴*ibid*

⁶⁵*ibid*

⁶⁶*ibid*

Sebutan Yogyakarta sebagai kota **pariwisata** menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.⁶⁷

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.⁶⁸

1. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"- 110°28'53'' Bujur Timur dan antara 07°49'26''-07°15'24'' Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relative datar antara 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ *ibid*

pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar tanahnya adalah regosol.⁶⁹

2. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT).

Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha.. kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta.

Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di Bagian Tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

⁶⁹*Ibid.*

- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman⁷⁰

3. Pemerintahan

a. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota, sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2009-2014 terdiri dari 40 orang anggota berasal dari 5 fraksi.⁷¹

b. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta pada tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan, 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT dengan luas wilayah 32,5 Km². Selama tahun 2012, Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.105,07 hektar, sedangkan untuk 111,81 hektar.⁷²

c. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2012 berjumlah 8.028 orang dimana 53,16 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir terbanyak yang ditamatkan adalah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

Diplomasi IV/S1 sebanyak 45,96 persen, sedangkan yang tamat S2 hanya 3,79 persen. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kecamatan paling banyak di Kecamatan Umbulharjo sebanyak 67 pegawai dan paling sedikit Kecamatan Gondomanan sebanyak 26 pegawai.⁷³

B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Visi

“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan budaya local dan dapat menjadi lokomotif pembangunan Kota Yogyakarta secara menyeluruh.”

Misi

- a. Mengoptimalkan potensi serta daya tarik pariwisata dan budaya sebagai keunggulan kepariwisataan Yogyakarta
- b. Menggali, melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan keragaman budaya local baik yang bersifat tangible maupun intangible sebagai daya tarik kunjungan wisatawan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan SKPD maupun di masyarakat dan stakeholders kebudayaan dan pariwisata serta meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.

⁷³*Ibid.*

- d. Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra serta memperluas jaringan (network) kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas.

2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta

Gambar 2.1



3. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan⁷⁴, terdiri

dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian,
2. Sub Bagian Keuangan,
3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.

b. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata,
2. Seksi Kerjasama Pariwisata.

⁷⁴Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

- c. **Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari:**
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata,
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata
- d. **Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :**
 - 1. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya,
 - 2. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- e. **Bidang Kebudayaan, terdiri dari :**
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya,
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya
- f. **Unit Pelaksana Teknis,**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

4. Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas⁷⁵

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan,

⁷⁵Ibid

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
 - c) Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
 - d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan,
 - e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan,
 - f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian, dan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas,

- b) Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas,
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas,
 - d) Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas,
 - e) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, penegndalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata

- a. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang promosi dan kerjasama Pariwisata
 - b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang promosi dan kerjasama pariwisata serta kerjasama pariwisata,
 - c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta kerjasama pariwisata,
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta kerjasama pariwisata,
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta kerjasama pariwisata.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai rincian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- a. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

8. Seksi Kerjasama Pariwisata

- a. Seksi Kerjasama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Kerjasama Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kerjasama Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

9. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

- a. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata,
 - b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata serta pengembangan usaha dan jasa pariwisata,
 - c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata serta pengembangan usaha dan jasa pariwisata,
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata serta pengembangan usaha dan jasa pariwisata,
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata serta pengembangan usaha dan jasa pariwisata.

- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

10. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata

- a. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata,

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

12. Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

- a. Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Traik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata,
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata,
 - b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan atraksi budaya serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata,
 - c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan atraksi budaya serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata,

- d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan atraksi budaya serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan atraksi budaya serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

13. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya

- a. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan atraksi budaya.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Atraksi Budaya mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

14. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

- a. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

15. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang kebudayaan,
 - b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya,

- c) Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya,
 - d) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya,
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta pengembangan dan pelestarian seni, cagar budaya/bangunan, dan warisan budaya.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

16. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

- a. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya,
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya mempunyai rincian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

17. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya

- a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan dan pelestarian seni, cagar budaya, dan warisan budaya.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

C. Hasil Forum Group Discussion Jathilan tahun 2012

Berikut adalah hasil dari *Focuss Group Discussion* Jathilan 2012⁷⁶

:

a. Pengembangan kesenian tradisional jathilan

Pengembangan kesenian tradisional jathilan yang dibahas dalam FGD jathilan ini ialah pengembangan dari sisi kualitas, karena pengembangan kesenian tradisional jathilan sendiri itu tidak terbatas sehingga jathilan yang esensi tidak muncul. Jadi, dalam FGD jathilan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kuswarsantyo, selaku mantan Ketua I Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2003-2013. 22 Desember 2014.

dibahas bagaimana pengembangan kesenian tradisional jathilan yang baik sehingga nilai esensi dari jathilan itu sendiri tetap ada.

b. Pembinaan kesenian tradisional jathilan

Pembinaan yang dibahas dalam FGD jathilan, yaitu lebih ke arah bagaimana pengelolaan organisasinya. Karena di kota Yogyakarta ini ada beberapa grup jathilan yang belum terkelola dengan baik.

c. Pelestarian kesenian tradisional jathilan

Hasil yang ketiga dalam FGD jathilan yaitu mengenai pelestarian. Pelestarian kesenian tradisional jathilan perlu dilakukan oleh generasi penerus, maksudnya disini ialah diarahkan dan dikenalkan kepada generasi muda seperti anak-anak, bagaimana anak-anak itu sudah dikenalkan dengan kesenian tradisional jathilan. Dengan memperkenalkan kesenian tradisional jathilan kepada anak-anak supaya mereka mengetahui bahwa kesenian tradisional jathilan ini adalah kesenian yang sangat merakyat.

D. Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk pelestarian kesenian tradisional jathilan⁷⁷:

a. Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud disini ialah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan kepada paguyuban-paguyuban jathilan yang ada di Kota Yogyakarta berupa lebih ke arah pengelolaan manajemen organisasinya. Karena di

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Supramono, staf bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 27 November 2014

Yogyakarta ini, masih ada beberapa kelompok kesenian tradisional jathilan yang masih belum terkelola dengan baik.

b. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini ialah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta menyediakan panggung untuk berkompetisi maupun untuk menghibur masyarakat Kota Yogyakarta.

c. Bekerja sama dengan komunitas-komunitas jathilan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan komunitas-komunitas kesenian tradisional jathilan yang ada di Kota Yogyakarta dengan cara yaitu mengundang komunitas-komunitas kesenian tradisional jathilan ke dalam acara-acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengeksiskan komunitas-komunitas kesenian tradisional jathilan tersebut.

E. Gambaran Umum Paguyuban Kesenian Jathilan Satria Muda Budaya

1. Profil Kesenian Jathilan Satria Muda Budaya

Kesenian tradisional dengan properti jaran kepeng, bisa ditemukan di berbagai tempat dengan beragam corak. Di Yogyakarta, kesenian jenis ini populer dengan sebutan Jathilan. Pada tahun 1976 di kampung Blunyahrejo telah berdiri sebuah kesenian jathilan yang diberi nama "Satria Muda Budaya". Kesenian tersebut didirikan dengan tujuan

untuk memperkenalkan seni tari jathilan mataram kepada seluruh masyarakat yang berada di kampung Blunyahrejo, melestarikan kebudayaan tradisional, membina dan mempererat tali persaudaraan serta mencegah kenakalan remaja.

Perjalanan kesenian jathilan "SATRIA MUDA BUDAYA" mengikuti perkembangan dan kemajuan dari tahun ke tahun, serta terjadi penambahan anggota. Begitu juga dengan pemegang kepengurusan paguyuban juga mengalami perubahan sebagai berikut :

Generasi Pertama tahun 1976

Generasi Kedua tahun 1985

Generasi Ketiga tahun 1995

Generasi Keempat tahun 2005

Generasi Kelima tahun 2010

Kesekretariatan Paguyuban Jathilan Mataram "SATRIA MUDA BUDAYA" beralamat di Blunyahrejo TR II/705 RT 24 RW 06 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan No Telp. (0274) 554636, 08157950798 (Bp. Doni Agus Wijayanto), 087838313260 (Sdr. Sulistyanto)⁷⁸.

2. Tujuan Kegiatan

Di Kampung Blunyahrejo telah berdiri sebuah kesenian jathilan yang diberi nama "SATRIA MUDA BUDAYA". Kesenian tersebut didirikan dengan tujuan untuk :

⁷⁸Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

1. Memperkenalkan seni tari jathilan mataraman kepada seluruh masyarakat yang berada di kampung Blunyahrejo
2. Melestarikan Kebudayaan Tradisional
3. Membina dan Mempererat Tali Persaudaraan
4. Mengurangi dan Mencegah Kenakalan Remaja.

3. Susunan Keanggotaan “SATRIA MUDA BUDAYA”

Tabel 2.1

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Sudiyono Hadi Prayitno	Penasehat
2.	Bpk. Mujiman Hadi Suwignyo	Penasehat
3.	Bpk. Suparno	Penasehat
4.	Bpk. Hadi Marjono	Penasehat
5.	Bpk. Suwanto	Penasehat
6.	Sdr. Sulistyanto	Ketua
7.	Bpk. Suranto	Wakil Ketua
8.	Sdr. Aji Dwi Saputra	Sekretaris
9.	Sdr. Agus Sutriyanto	Bendahara
10.	Sdr. Sulistyanto	Pelatih (Tarian Kuda)
11.	Bpk. Doni Agus Wijayanto	Pelatih (Rampak buto)
12.	Bpk. Sudiyono Hadi Prayitno	Pelatih (Pengrawit)
13.	Sdr. Ochtason	Penimbul
14.	Bpk. Mujiman Hadi Suwignyo	Penimbul
15.	Bpk. Sudiyono Hadi Prayitno	Penimbul
16.	Bpk. Suparno	Penimbul
17.	Bpk. Suratno	Penimbul

Daftar Jumlah Pemain

Tabel 2.2

No.	Pemain	Jumlah

1.	Kuda	8 orang
2.	Buto	9 orang
3.	Anomian	2 orang
4.	Penthul Tembem	2 orang
5.	Barong	4 orang
6.	Penimbul	4 orang
7.	Keamanan	12 orang
8.	Perias	4 orang
9.	Pengrawit (Gendang)	1 orang
10.	Pengrawit (Saron)	3 orang
11.	Pengrawit (Demung)	1 orang
12.	Pengrawit (Kenong)	1 orang
13.	Pengrawit (Gong)	1 orang
14.	Pengrawit (Wirosword)	1 orang

Daftar Susunan Pemain Satria Muda Budaya

Tabel 2.3

No.	Peran	Nama
1.	Pemain Kuda	Rama Cadangan : Agil, Ganjar, Roni, Dodit -Didik -Obri -Dedi -Deni -Santo -Seno -Putra
2.	Pemain Topeng	Rori, David, Danang, Kiki, Nur Rohmat,

		Dian, Sumaryanto, Dani, Rangga.
3.	Anoman	Agus S, Tri Sutrisno
4.	Penthol/Tembem	Dimas, Giri
5.	Barongan	Agus Marsudi, Oktason, Bario, Widodo (momon).
6.	Rias	Ovie, Hanif, Dias,
7.	Penimbul	Bpk. Mujiman, Bpk. Suparno, Bpk. Sudyono, Sdr. Oktason.
8.	Pengarah Acara	Bpk. Doni A.W.
9.	Penghubung	Bpk. Widiana Angin
10.	Keamanan	Bpk. Supriyanto, Bpk. Kusbandri, Bpk. Sukir, Bpk. Daris, Bpk. Budi, Bpk. Yudi, Bpk. Sagimin, Bpk. Wagiman, Bpk. Sudyono (Genjes), Aldi.
11.	Perlengkapan	Sdr. Widodo, Sdr. Seno, Sdr. Bario, Sdr. Agus Marsudi, Sdr. Nando.
12.	Wiyogo	Wiro Sworo : Hadi Marjono Sulistyanto, Bpk. Sudyono, Bpk. Suparno, Bpk. Rian, Bpk. Suranto, Bpk. Mujiono, Bpk. Rubiyo, Bpk. Sutrisno, Bpk. Sumarmo, Bpk. Sarjuwo.